

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2015 NOMOR 4**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KAMPUNG**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN ANGGARAN 2015**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2015 NOMOR 4**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 123);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 151);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Camat adalah kepala pemerintahan kecamatan dalam Kabupaten Way Kanan.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8. Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Penjabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
12. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan kampung.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKPK, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disebut PTPKK adalah unsur perangkat kampung yang membantu Kepala Kampung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan kampung.
21. Sekretaris Kampung adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung.
22. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.

23. Bendahara adalah unsur staf sekretariat kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
24. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada Bank yang ditetapkan.
25. Penerimaan Kampung adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan kampung yang masuk ke APBK melalui Rekening Kas Kampung.
26. Pengeluaran Kampung adalah uang yang dikeluarkan dari APBK melalui rekening Kas Kampung.
27. Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan kampung dengan belanja kampung.
28. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pendapatan kampung dengan belanja kampung.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
30. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Keuangan kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Kepala Kampung adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung dan mewakili Pemerintah Kampung dalam kepemilikan kekayaan milik kampung yang dipisahkan.

(2) Kepala

- (2) Kepala Kampung sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK;
 - b. menetapkan PTPKK;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan kampung;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBK; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBK.
- (3) Kepala Kampung dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kampung, dibantu oleh PTPKK.

BAB IV

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Kepala Kampung adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung dan mewakili Pemerintah Kampung dalam kepemilikan kekayaan milik kampung yang dipisahkan.
- (2) Kepala Kampung sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK;
 - b. menetapkan PTPKK;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan kampung;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBK; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBK.
- (3) Kepala Kampung dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kampung, dibantu oleh PTPKK.

Pasal 4

- (1) PTPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Kampung, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Kampung;
 - b. Kepala Urusan/Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (2) PTPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan kampung.
- (2) Sekretaris Kampung selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBK;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK, perubahan APBK dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBK;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBK;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBK.

Pasal 6

- (1) Kepala Urusan/Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Urusan/Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang telah ditetapkan di dalam APBK;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Kampung; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan kampung dan pengeluaran pendapatan kampung dalam rangka pelaksanaan APBK.

BAB IV

RPJMK dan RKPK

Pasal 8

- (1) Kepala Kampung terpilih wajib menyusun RPJMK.
- (2) RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. visi dan misi Kepala Kampung;
 - b. arah kebijakan pembangunan Kampung.
 - c. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - d. pelaksanaan pembangunan;
 - e. pembinaan kemasyarakatan; dan
 - f. pemberdayaan masyarakat;
- (3) RPJMK disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Kampung dan prioritas program dan kegiatan kabupaten.
- (4) RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Kampung Terpilih dilantik.
- (5) RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Pasal 9

- (1) RKPK merupakan penjabaran dari RPJMK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- (2) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (3) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit berisi uraian :
 - a. evaluasi pelaksanaan RKPK tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan dan anggaran Kampung yang dikelola oleh Kampung;
 - c. prioritas program, kegiatan dan anggaran Kampung yang dikelola melalui kerja sama antar Kampung dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan dan anggaran Kampung yang dikelola oleh Kampung sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelaksana kegiatan Kampung yang terdiri atas unsur Perangkat Kampung dan/atau unsur masyarakat Kampung.

(4) RKPK

- (4) RKPK tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai disusun oleh Pemerintah Kampung pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKPK menjadi dasar penyusunan dan penetapan APBK.

Pasal 10

- (1) Dalam menyusun RPJMK dan RKPK, Pemerintah Kampung wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Kampung secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Kampung diikuti oleh BPK, Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan unsur masyarakat Kampung.
- (3) Rancangan RPJMK dan Rancangan RKPK dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung.
- (4) Musyawarah perencanaan pembangunan Kampung menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Kampung yang didanai oleh APBK, swadaya masyarakat Kampung, dan/atau APBD.
- (5) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Kampung yang meliputi :
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Kampung;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Kampung berdasarkan kebutuhan masyarakat Kampung; dan
 - i. peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Kampung;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyusunan RPJMK dan RKPK diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

Pasal 11

- (1) APBK, terdiri atas:
 - a. pendapatan kampung;
 - b. belanja kampung; dan
 - c. pembiayaan kampung.
- (2) Pendapatan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 12

- (1) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas kampung yang merupakan hak kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kampung.
- (2) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Kampung (PAKampung);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok PAKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Kampung.
- (4) Hasil usaha Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Badan Usaha Milik Kampung, tanah kas Kampung.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar kampung, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

(7) Lain-lain

- (7) Lain-lain pendapatan asli Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan Kampung.

Pasal 13

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:

- a. Dana Desa;
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Kampung (ADK);
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk Kampung.
- (2) Dana Desa digunakan untuk mengefektifkan program yang berbasis Kampung secara merata dan berkeadilan.
- (3) Besaran Dana Desa setiap Kampung dihitung berdasarkan jumlah penduduk Kampung, luas wilayah Kampung, angka kemiskinan Kampung, dan tingkat kesulitan geografis.
- (4) Dana Desa setelah ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya ditransfer ke Rekening Kas Kampung.

Pasal 15

- (1) Pendapatan yang bersumber dari ADK sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- (2) Pengalokasian ADK untuk penghasilan tetap kepala Kampung dan perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADK yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADK yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);

c. ADK

- c. ADK yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADK yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
 - (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
 - a. kepala Kampung;
 - b. sekretaris Kampung paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Kampung per bulan; dan
 - c. perangkat Kampung selain sekretaris Kampung paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Kampung per bulan.
 - (5) Besaran penghasilan tetap kepala Kampung dan perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 16

- (1) Penyaluran ADK, bagian dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Desa dari Pemerintah Daerah ke Kampung dilakukan secara bertahap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, besaran dan tahapan penyaluran Dana Desa, bagian dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan ADK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten kepada Kampung.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Kampung penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Kampung.

(4) Bantuan

- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBK tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (6) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
 - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah.
- (2) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (3) Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di kampung.

Bagian Kedua

Belanja Kampung

Pasal 19

- (1) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas kampung yang merupakan kewajiban kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kampung.
- (2) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan kampung.

Pasal 20

- (1) Klasifikasi Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), terdiri atas kelompok:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan kampung;
 - b. pelaksanaan pembangunan kampung;
 - c. pembinaan

- c. pembinaan kemasyarakatan kampung;
 - d. pemberdayaan masyarakat kampung; dan
 - e. belanja tak terduga
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan kampung yang telah dituangkan dalam RKPK.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
- a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

Pasal 21

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta tunjangan BPK.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 22

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor kampung;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. operasional Pemerintah Kampung;

n. operasional

- n. operasional BPK;
 - o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
 - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat kampung.
 - (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 23

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan kampung.

Pasal 24

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah kampung dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 25

- (1) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan

- (2) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas kampung dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan.

Pasal 26

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Kampung.
- (2) Pemerintah Kampung dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kampung.

(4) Peraturan

- (4) Peraturan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Kampung.

BAB VI
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 27

- (1) Sekretaris Kampung menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK berdasarkan RKPK tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Kampung menyampaikan rancangan Peraturan Kampung tentang APBK kepada Kepala Kampung.
- (3) Rancangan peraturan Kampung tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Badan Permusyawaratan Kampung untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

(2) Bupati

- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Kampung tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Kampung melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 29

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dan Kepala Kampung tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK menjadi Peraturan Kampung, Bupati membatalkan Peraturan Kampung dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kampung hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Kampung.
- (4) Kepala Kampung memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kampung paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Kampung bersama BPK mencabut peraturan kampung dimaksud.

Pasal 30

- (1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK kepada camat.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Kampung tersebut berlaku dengan sendirinya.

(4) Dalam

- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Kampung melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Kampung tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK menjadi Peraturan Kampung, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Kampung kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK kepada Camat diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 31

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran kampung dalam rangka pelaksanaan kewenangan kampung dilaksanakan melalui rekening kas kampung.
- (2) Khusus bagi kampung yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 32

- (1) Pemerintah kampung dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan kampung selain yang ditetapkan dalam peraturan kampung.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Kampung pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah kampung.
- (3) Pengaturan jumlah uang dalam kas kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pengeluaran Kampung yang mengakibatkan beban APBK tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan kampung tentang APBK ditetapkan menjadi peraturan kampung.

(2) Pengeluaran

- (2) Pengeluaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala kampung.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Kampung.

Pasal 34

- (1) Pelaksana Kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Kampung dan di sahkan oleh Kepala Kampung.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di kampung.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Kampung.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 36

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat

(1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi

Pasal 37

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Sekretaris Kampung berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBK yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

c. menguji

- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 38

Bendahara kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pengadaan barang dan/atau jasa di Kampung diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Perubahan Peraturan Kampung tentang APBK dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kampung pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBK hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBK adalah sama dengan tata cara penetapan APBK.

Pasal 41

Pasal 41

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke kampung disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBK, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Kampung tentang perubahan APBK.
- (2) Perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPK.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 42

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Kampung.
- (2) Bendahara Kampung wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Kampung wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Kampung dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 43

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku bank.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 44

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBK kepada Bupati berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBK.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan

- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 45

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBK kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- (4) Peraturan Kampung tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Kampung per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Kampung.

Pasal 46

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Pasal 47

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan 45 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 48

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 49

Format Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBK pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 34 ayat (1) dan (3), Pasal 36 huruf a dan huruf b, Pasal 44 dan Pasal 45 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Kampung, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten kepada Kampung.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh Bupati meliputi:
 - a. memberikan pedoman di bidang keuangan Kampung;
 - b. melakukan pembinaan di bidang keuangan Kampung;
 - c. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Kampung;
 - d. mengawasi pengelolaan keuangan Kampung;
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Kampung di bidang keuangan Kampung;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Kampung, BPK, dan Lembaga Kemasyarakatan Kampung; dan
 - g. melakukan upaya percepatan pembangunan Kampung melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis.

(4) Pembinaan

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh Camat meliputi :
- a. fasilitasi penyusunan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung di bidang keuangan Kampung;
 - b. fasilitasi administrasi di bidang keuangan Kampung; dan
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Kampung.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 51

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Kampung berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPK dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan Kampung.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan keuangan Kampung, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kampung, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan keuangan Kampung, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menjadi dasar pertimbangan dalam memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kampung.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Dana Desa secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Kampung yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) SiLPA Dana Desa secara tidak wajar terjadi karena:
 - a. penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan Dana Desa untuk kabupaten tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal Kepala Kampung tidak atau terlambat menyampaikan laporan, Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Kampung atau Kepala Kampung berhalangan tetap/berhalangan sementara, maka harus diangkat Penjabat (Pj) Kepala Kampung yang berkedudukan dan mempunyai kewenangan sebagai penanggungjawab Pengelolaan Dana Kampung.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Kampung atau Kepala Kampung berhalangan tetap/berhalangan sementara dan belum diangkat Penjabat (Pj) Kepala Kampung, maka kedudukan dan kewenangan Penanggung Jawab pengelolaan keuangan Kampung dapat diganti oleh Sekretaris Kampung, Perangkat Kampung atau pejabat/pegawai Kecamatan setempat yang ditunjuk oleh Camat berdasarkan usul dari BPK.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan berakhirnya pertanggungjawaban Dana Desa tahap yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Bendahara berhalangan tetap atau berhalangan sementara (1 bulan sampai dengan 3 bulan), maka penanggungjawab pengelolaan Dana Kampung/Kepala Kampung/Pj.Kepala Kampung dapat menunjuk pengganti sementara atau pengganti tetap bendahara dari unsur Perangkat Kampung.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 20 Januari 2015

BUPATI WAY KANAN,

Dto

BUSTAMI ZAINUDIN

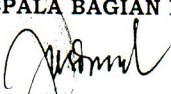
Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 20 Januari 2015

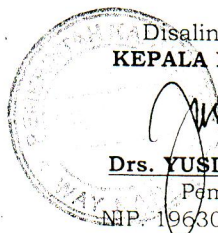
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2015 NOMOR 4

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. YUSDINAL, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19630629 198303 1 001



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

FORMAT RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG APBK, RENCANA
ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN DAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBK
SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN APBK

A. RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG APBK

LAMBANG
PEMKAB

PEMERINTAH KAMPUNG
KECAMATAN
KABUPATEN

RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG

Menimbang

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Way Kanan Nomor ... Tahun tentang, Kepala Kampung menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) menjadi Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Lembaran daerah Kabupaten Tahun 2015 Nomor);
6. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kampung Rp.....
2. Belanja Kampung
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung Rp.....
 - b. Bidang Pembangunan Rp.....
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....
 - e. Bidang Tak Terduga Rp.....Jumlah Belanja Rp.....
Surplus/Defisit Rp.....
=====
3. Pembiayaan Kampung
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....
=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kampung ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 4

Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung dan/atau Keputusan Kepala Kampung guna pelaksanaan Peraturan Kampung ini.

Pasal 5

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung dan Berita Kampung oleh Sekretaris Kampung.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA KAMPUNG

.....

Lampiran Peraturan Kampung

Nomor :
Tahun :
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

FORMAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
PEMERINTAH KAMPUNG.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENI NG	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANG AN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1 1	<i>Pendapatan Asli Kampung</i>		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Kampung yang sah		
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>		
1 2 1	Dana Desa		
1 2 2	Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten		
1 2 3	Alokasi Dana Kampung		
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Provinsi		
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten		
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN		
2	BELANJA		
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung</i>		
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2 1 1 1	Belanja Pegawai:		
	- Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat		
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan BPK		
2 1 2	Operasional Perkantoran		
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Alat Tulis Kantor		
	- Benda Pos		
	- Pakaian Dinas dfan Atribut		
	- Pakaian Dinas		
	- Alat dan Bahan Kebersihan		
	- Perjalanan Dinas		
	- Pemeliharaan		

				- Air, Listrik,dasn Telepon		
				- Honor		
				- dst.....		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin TIK		
				- dst.....		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	1	4		Operasional RT/ RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst		
2	2	3		Kegiatan.....		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan Pelatihan		
				- dst.....		
2	3	2		Kegiatan.....		

2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
2	4	1 2	Belanja Barang dan Jasa:		
			- Honor pelatih		
			- Konsumsi		
			- Bahan pelatihan		
			- dst.....		
2	4	2	Kegiatan.....		
2	5		Bidang Tak Terduga		
2	5	1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1 2	Belanja Barang dan Jasa:		
			- Honor tim		
			- Konsumsi		
			- Obat-obatan		
			- dst.....		
2	5	2	Kegiatan.....		
			JUMLAH BELANJA		
			SURPLUS / DEFISIT		
3			PEMBIAYAAN		
3	1		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1	SILPA		
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
			JUMLAH (RP)		
3	2		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2	Penyertaan Modal Desa		
			JUMLAH (RP)		

DISETUJUI OLEH
KEPALA KAMPUNG

TTD
(.....)

B. format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KAMPUNG KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5=3x4
JUMLAH (Rp.)				

....., tanggal

Disetujui/mengesahkan
Kepala Kampung

Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja kampung.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBK.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

D. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

KAMPUNG KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
	JUMLAH					

....., tanggal

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Kampung

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Setujui untuk dibayarkan
Kepala Kampung

Telah dibayar lunas
Bendahara

.....

.....

Petunjuk pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja kampung.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBK.
3. Kolom 1 dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 diisi dengan sisa anggaran.

E. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
KAMPUNG KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk melengkapi administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,tanggal

Pelaksana Kegiatan

.....

Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja kampung.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBK
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

BULAN :
BANK CABANG :
REK. NO. :

....., tanggal
BENDAHARA KAMPUNG,

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan Bank.
Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.
Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.
Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.,
Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

G. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (Semester Pertama)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1 1	Pendapatan Asli Kampung		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Kampung yang sah		
1 2	Pendapatan Transfer		
1 2 1	Dana Desa		
1 2 2	Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten		
1 2 3	Alokasi Dana Kampung		
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Provinsi		
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten		
1 3	Pendapatan Lain lain		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN		
2	BELANJA		
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung		
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2 1 1 1	Belanja Pegawai:		
	- Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat		
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan BPK		
2 1 2	Operasional Perkantoran		
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Alat Tulis Kantor		
	- Benda Pos		
	- Pakaian Dinas dan Atribut		
	- Pakaian Dinas		
	- Alat dan Bahan Kebersihan		
	- Perjalanan Dinas		

				- Pemeliharaan		
				- Air, Listrik,dasn Telepon		
				- Honor		
				- dst.....		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin TIK		
				- dst.....		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	1	4		Operasional RT/ RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst		
2	2	3		Kegiatan.....		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan Pelatihan		
				- dst.....		

2	3	2	Kegiatan.....		
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
2	4	1 2	Belanja Barang dan Jasa:		
			- Honor pelatih		
			- Konsumsi		
			- Bahan pelatihan		
			- dst.....		
2	4	2	Kegiatan.....		
2	5		Bidang Tak Terduga		
2	5	1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1 2	Belanja Barang dan Jasa:		
			- Honor tim		
			- Konsumsi		
			- Obat-obatan		
			- dst.....		
2	5	2	Kegiatan.....		
			JUMLAH BELANJA		
			SURPLUS / DEFISIT		
3			PEMBIAYAAN		
3	1		Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1	SILPA		
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
			JUMLAH (RP)		
3	2		Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2	Penyertaan Modal Desa		
			JUMLAH (RP)		

DISETUJUI OLEH
KEPALA KAMPUNG

TTD
(.....)

2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (Semester Akhir Tahun)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH KAMPUNG.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1 1	Pendapatan Asli Kampung		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Kampung yang sah		
1 2	Pendapatan Transfer		
1 2 1	Dana Desa		
1 2 2	Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten		
1 2 3	Alokasi Dana Kampung		
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Provinsi		
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten		
1 3	Pendapatan Lain lain		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN		
2	BELANJA		
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung		
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2 1 1 1	Belanja Pegawai:		
	- Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat		
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan BPK		
2 1 2	Operasional Perkantoran		
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Alat Tulis Kantor		
	- Benda Pos		
	- Pakaian Dinas dan Atribut		
	- Pakaian Dinas		
	- Alat dan Bahan Kebersihan		
	- Perjalanan Dinas		
	- Pemeliharaan		
	- Air, Listrik, dan Telepon		

				- Honor		
				- dst.....		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin TIK		
				- dst.....		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	1	4		Operasional RT/ RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst		
2	2	3		Kegiatan.....		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan Pelatihan		
				- dst.....		
2	3	2		Kegiatan.....		

2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan pelatihan		
				- dst.....		
2	4	2		Kegiatan.....		
2	5			Bidang Tak Terduga		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
				- dst.....		
2	5	2		Kegiatan.....		
				JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS / DEFISIT		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
				JUMLAH (RP)		
3	2			Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (RP)		

DISETUJUI OLEH
KEPALA KAMPUNG

TTD
(.....)

H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBK

LAMBANG
PEMKAB

PEMERINTAH KAMPUNG
KECAMATAN
KABUPATEN

RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Way Kanan Nomor ... Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, Kepala Kampung wajib menyusun Peraturan Kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Lembaran daerah Kabupaten Tahun 2015 Nomor);
6. Dst....

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 20.....MENJADI PERATURAN KAMPUNG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 20.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kampung Rp.....
2. Belanja Kampung
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung Rp.....
 - b. Bidang Pembangunan Rp.....
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....
 - e. Bidang Tak Terduga Rp.....
 - Jumlah Belanja Rp.....
 - Surplus/Defisit Rp.....
=====
3. Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.
 - Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.....
=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kampung ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran;
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke kampung.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 4

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung dan berita Kampung oleh Sekretaris Kampung.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA KAMPUNG

.....

Lampiran I Peraturan Kampung
 Nomor :
 Tentang : Laporan Pertanggungjawaban
 Realisasi Pelaksanaan APBK
 Tahun Anggaran

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
 APBDesa
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN.....

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 KAMPUNG SEMESTER AKHIR TAHUN
 PEMERINTAH KAMPUNG.....
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENI NG	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANG AN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1 1	<i>Pendapatan Asli Kampung</i>		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Kampung yang sah		
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>		
1 2 1	Dana Desa		
1 2 2	Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten		
1 2 3	Alokasi Dana Kampung		
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Provinsi		
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten		
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN		
2	BELANJA		
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung</i>		
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2 1 1 1	Belanja Pegawai:		
	- Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat		
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan BPK		
2 1 2	Operasional Perkantoran		

2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Alat Tulis Kantor		
				- Benda Pos		
				- Pakaian Dinas dfan Atribut		
				- Pakaian Dinas		
				- Alat dan Bahan Kebersihan		
				- Perjalanan Dinas		
				- Pemeliharaan		
				- Air, Listrik,dasn Telepon		
				- Honor		
				- dst.....		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin TIK		
				- dst.....		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	1	4		Operasional RT/ RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst		
2	2	3		Kegiatan.....		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan		

				Ketertiban			
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:			
				- Honor Pelatih			
				- Konsumsi			
				- Bahan Pelatihan			
				- dst.....			
2	3	2		Kegiatan.....			
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat			
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:			
				- Honor pelatih			
				- Konsumsi			
				- Bahan pelatihan			
				- dst.....			
2	4	2		Kegiatan.....			
2	5			Bidang Tak Terduga			
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa			
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:			
				- Honor tim			
				- Konsumsi			
				- Obat-obatan			
				- dst.....			
2	5	2		Kegiatan.....			
				JUMLAH BELANJA			
				SURPLUS / DEFISIT			
3				PEMBIAYAAN			
3	1			Penerimaan Pembiayaan			
3	1	1		SILPA			
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan			
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan			
				JUMLAH (RP)			
3	2			Pengeluaran Pembiayaan			
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan			
3	2	2		Penyertaan Modal Desa			
				JUMLAH (RP)			
				- Pembiayaan Netto (Penerimaan Pembiayaan-Pengeluaran Pembiayaan)			
				- Silpa Tahun Berjalan (Selisih Antara Pembiayaan Netto Dengan Hasil Surplus/Defisit)			

Tanggal
KEPALA KAMPUNG

TTD
(.....)

Lampiran II Peraturan Kampung
 Nomor :
 Tentang : Laporan Kekayaan Milik Kampung
 Sampai Dengan 31 Desember 20...

LAPORAN KEKAYAAN MILIK KAMPUNG
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET DESA A. ASET LANCAR 1. Kas Kampung a. Uang kas di Bendahara Kampung b. Rekening Kas Kampung 2. Piutang a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung c. dst..... 3. Persediaan a. Kertas Segel b. Materai c. dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR 1. Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Kampung 2. Aset Tetap - Tanah - Peralatan dan Mesin - Gedung dan bangunan - Jalan, Jaringan dan Instalasi - dst..... 3. Dana Cadangan - Dana Cadangan 4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A + B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I - II)		

TANGGAL
 TTD
 (KEPALA KAMPUNG)

Penjelasan tabel:

1. Aset kampung adalah barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Kampung, baik yang disimpan di Bendahara Kampung maupun di rekening kas kampung.
3. Piutang Kampung adalah tagihan uang kampung kepada pihak yang mengelola kekayaan kampung, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.
4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah kampung yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.
5. Aset Kampung tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah kampung dan aset tetap milik kampung antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.
6. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.
8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah kampung.

Catatan :

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBK khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

Lampiran III Peraturan Kampung
 Nomor :
 Tentang : Program Sektoral dan Program
 Daerah yang masuk Ke Kampung

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE KAMPUNG

Tanggal :
 Kampung :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

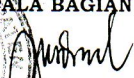
No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4)							Rp.
Total (1 s/d 4)							Rp.

tanggal,
 Kepala Kampung
 (.....)

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

BUSTAMI ZAINUDIN

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. YUSDINAL, S.H., M.H.
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19630629 198303 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

I. KELENGKAPAN PENGAJUAN PENCAIRAN ALOKASI DANA KAMPUNG YANG DIKIRIM KE KECAMATAN

1. PERMOHONAN PENCAIRAN DARI KEPALA KAMPUNG KEPADA BUPATI F.II.A
2. KWITANSI F.II.B
3. SURAT KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN F.II.C
4. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) F.II.D
5. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB F.II.E
7. NOMOR REKENING GIRO KAMPUNG
8. LAMPIRAN :
TAHAP I

- a. Peraturan Kampung tentang RPJMK
- b. Peraturan Kampung tentang RKPK
- c. Peraturan Kampung tentang APBK
- d. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Kampung
- e. Keputusan Bupati tentang Peresmian Keanggotaan BPK
- f. Keputusan Kepala Kampung tentang Perangkat Kampung
- g. Keputusan Kepala Kampung tentang Penunjukan Bendahara Kampung F.II.F
- h. Keputusan Kepala Kampung tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan ADK
- i. Laporan realisasi penerimaan dan belanja ADK tahun sebelumnya
- j. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan pencairan ADK tahap Kesatu dari Tim Asistensi ADK. F.II.G

TAHAP II

- a. Peraturan Kampung tentang APBK Perubahan apabila ada perubahan
- b. Perubahan RAB – ADK apabila ada perubahan
- c. Laporan realisasi penerimaan dan belanja ADK tahap kesatu
- d. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan pencairan ADK tahap Kedua dari Tim Asistensi ADK

II. KELENGKAPAN PENGAJUAN PENCAIRAN ALOKASI DANA KAMPUNG YANG DIKIRIM DARI KECAMATAN KE KABUPATEN

1. SURAT PENGANTAR DARI CAMAT KE BUPATI CQ KEPALA DP2KA BESERTA LAMPIRAN F.II.H
2. BERITA ACARA PERSYARATAN PENCAIRAN
3. HASIL VERIFIKASI BERKAS PENGAJUAN F.II.I



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
KECAMATAN
KAMPUNG

SEKRETARIAT : Kampung Kecamatan Telp.
 Email : Website :

Blambangan Umpu,

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : **Permohonan Pencairan**
 Dana ADK / Dana Desa

Kepada Yth,
 Bapak Bupati Way Kanan
 Cq.
 Kepala Dinas DP2KA Kabupaten
 Way Kanan
 di -

Blambangan Umpu

Berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung dan Besaran Alokasi Dana Kampung Untuk Setiap Kampung Tahun Anggaran 2015 Kampung tanggal Tahun ...15, bersama ini mohon dicairkan dana Alokasi Dana Kampung (ADK) / Dana Desa Tahap sebesar Rp. Tahun Anggaran 2015 dengan berkas permohonan sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kampung

.....

KUITANSI

Telah terima dari :

Uang sebesar : Rp.....,-

Untuk keperluan : Penyerahan Tahap I Pelaksanaan ADK/ Dana Desa Tahun 2015
Kampung Kecamatan ,

Terbilang : (.....)

Kampung 2015

Yang Menyalurkan
Alokasi Dana Kampung
Tahun 2015

Yang Menerima
Kepala Kampung

Materai 6000

NIP.



KABUPATEN WAY KANAN

**KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG
NOMOR**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
KEGIATAN ALOKASI DANA KAMPUNG
KAMPUNG.... KECAMATAN.....TAHUN 2015**

KEPALA KAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Aparatur Kampung melalui kegiatan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun 20..., maka perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kegiatan Alokasi Dana Kampung/Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kampung.....Kecamatan.....tahun 20...
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 126);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2014 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 151);
12. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor ... Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung dan Besaran Alokasi Dana Kampung Untuk Setiap Kampung Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Kecamatan Kabupaten Way Kanan Tahun 20.. dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Alokasi Dana Kampung sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu adalah ;
1. Tim Pelaksana ADK
 - a. Melaksanakan sosialisasi ADK kepada masyarakat.
 - b. Mengadakan Musyawarah untuk merencanakan penggunaan ADK.

- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan ADK mulai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi.
- d. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan ADK baik fisik, administrasi maupun keuangan kepada Pemerintah Kampung dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat.
- e. Menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Pemerintah Kampung.

- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ADK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Kampung.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Kampung Tahun 2015.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di
pada tanggal20..

Kepala Kampung

.....

Lampiran Keputusan Kepala Kampung

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN ADK
KAMPUNGKECAMATAN
TAHUN 20..

No.	NAMA	ALAMAT	JABATAN
			Penanggung Jawab
			Ketua
			Sekretaris
			Anggota
			Anggota

Kepala Kampung

.....



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
KECAMATAN
KAMPUNG

SEKRETARIAT : Kampung Kecamatan Telp.
 Email : Website :

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KAMPUNG KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
 2. Kegiatan :
 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

No.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
				0
JUMLAH (Rp.)				

....., tanggal

Disetujui/mengesahkan

Pelaksana Kegiatan

Kepala Kampung

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja kampung.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBKampung.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
KECAMATAN
KAMPUNG

SEKRETARIAT : Kampung Kecamatan Telp.

Email : Website :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Kampung Kecamatan Kabupaten Way Kanan

Dengan ini menyatakan sanggup bertanggung jawab terhadap penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2015, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan sesuai dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor Kabupaten Way Kanan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPK Kampung

....., 2015
 Kepala Kampung

Materai 6000

MENGETAHUI,

Camat

 NIP.

BERITA ACARA VERIFIKASI PERSYARATAN PENCAIRAN ADK/DANA DESA

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
kami bertanda tangan dibawah ini :

NAMA	JABATAN
1.	KETUA
2.	SEKRETARIS
3.	ANGGOTA
4.	ANGGOTA
5.	ANGGOTA

Adalah Tim Verifikasi persyaratan Pencairan ADK dan Dana Desa Kecamatan
berdasarkan Surat Keputusan Camat Nomor tanggal
tentang Pembentukan Tim Verifikasi, telah melaksanakan verifikasi terhadap
berkas pengajuan pencairan ADK Tahap Tahun Anggaran 2015 Kampung
Kecamatan

Selanjutnya kami menyimpulkan bahwa berkas tersebut telah memenuhi syarat
untuk diajukan ke Bupati Way Kanan Cq. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Aset (DP2KA), hasil Verifikasi terlampir.

Mengetahui,
Camat

NIP.

Tim Verifikasi Kecamatan

Tanda Tangan

- | | |
|---------|-------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

KECAMATAN

Alamat : Kecamatan Telp.
Email : Website :

Blambangan Umpu,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Pemohonan Pencairan
Dana ADK Tahap ...
Kecamatan**

Kepada Yth,
Bapak Bupati Way Kanan
Cq.
Kepala Dinas DP2KA Kabupaten
Way Kanan
di -

Blambangan Umpu

Berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung dan Besaran Alokasi Dana Kampung Untuk Setiap Kampung Tahun Anggaran 2015, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap berkas permohonan Alokasi Dana Kampung (ADK) telah dilakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon pencairan dana Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap sebesar Rp. Tahun Anggaran 2015, dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Camat

NIP.

HASIL VERIFIKASI PENGAJUAN ADK / DANA DESA

KAMPUNG :

KECAMATAN :

Cek list Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Rencana Penggunaan ADK :

No.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		
		ADA		TIDAK ADA
		SESUAI	TDK SESUAI	
1	DOKUMEN PENCAIRAN			
	A. PENCAIRAN TAHAP I 50% DENGAN MELAMPIRKAN :			
	1. SURAT PENGANTAR PERMOHONAN PENCAIRAN DARI CAMAT KEPADA BUPATI Cq. KEPALA DINAS P2KA			
	2. PERMOHONAN PENCAIRAN DARI KEPALA KAMPUNG KEPADA BUPATI Cq. KEPALA DINAS P2KA			
	3. KWITANSI			
	4. SURAT KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	5. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)			
	6. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK			
	7. NOMOR REKENING GIRO KAMPUNG			
	B. PENCAIRAN TAHAP II 50%			
	1. SURAT PENGANTAR PERMOHONAN PENCAIRAN DARI CAMAT KEPADA BUPATI Cq. KEPALA DINAS P2KA			
	2. PERMOHONAN PENCAIRAN DARI KEPALA KAMPUNG KEPADA BUPATI Cq. KEPALA DINAS P2KA			
	3. LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ADK TAHAP I			

Tim Verifikasi Kecamatan

Jabatan,

Jabatan,

Nama Jelas

Tanda Tangan

Jabatan,

Nama Jelas

Tanda Tangan

Jabatan,

Nama Jelas

Tanda Tangan

Jabatan,

Nama Jelas

Tanda Tangan

Nama Jelas



KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG ...

NOMOR ... TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA KAMPUNG

KEPALA KAMPUNG...,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan ketentuan
- b. Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kampung perlu menunjuk Bendahara Kampung;
- c. bahwa melaksanakan maksud tersebut sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor Tahun 2015 Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung dan Besarannya Alokasi Dana Kampung Untuk Setiap Kampung Tahun Anggaran 2015(Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2015 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Bendahara Kampung
Pada Pemerintahan Kampung Kecamatan
Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2015,
Nama :
Alamat :
- KEDUA : Bendahara Kampung sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu Keputusan ini bertugas membantu
Kepala Kampung dalam hal pengelolaan
Keuangan Kampung.
- KETIGA : Bendahara Kampung bertugas menerima,
menyimpan, menyeter/membayar, menatausahakan,
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan
kampung dan pengeluaran pendapatan kampung
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kampung.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

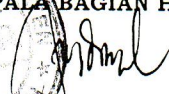
Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA KAMPUNG...,

(Nama Tanpa Gelar)

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

BUSTAMI ZAINUDIN

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. YUSDINAL, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19630629 198303 1 001

